

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARKHA JAYANTI PERSADA, Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 18 September 2025;
Waktu : Pukul 13.00’ WIB s/d 13.30’ WIB;
Tempat : Jl. Lanbau No. 8, RT.006/009, Kel. Karang Asem Barat,
Kec. Citeureup, Kab. Bogor 16810, Indonesia.
- B.** Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan pengangkatan perubahan susunan Dewan Komisaris
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS**
Komisaris Utama : Bapak TATIT JATMIKO;
- DIREKSI**
Direktur Utama : Bapak DWI HARTANTO, SE;
Direktur : Bapak BAHARAJA SIANIPAR, SE.
- D.** Berdasarkan daftar hadir pemegang saham Rapat tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 1.093.662.600 (satu miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) saham yang merupakan 54,68% (lima puluh empat koma enam puluh delapan persen) dari 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang memiliki hak suara yang sah sebagaimana disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan dan POJK 15.
- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk

- mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 3.000 suara

Abstain : 1.200.000 suara

Setuju : 1.095.249.200 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.096.449.200 suara, yang merupakan 99,9997% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

Agenda pertama:

- I. Menggantikan Almarhum Bapak Eman Suryaman sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris saat ini, yang terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
- II.

Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan tersebut diatas, maka menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 terhitung sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tatit Jatmiko

Komisaris Independen : Alfried Taftazani

DIREKSI

Direktur Utama : Dwi Hartanto

Direktur : Baharaja Sianipar

- III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Kabupaten Bogor, 22 September 2025
PT ARKHA JAYANTI PERSADA, Tbk
Direksi Perseroan